

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN MANDIRAJA
DESA KEBANARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANARAN
NOMOR : 40/12 / XII / 2007



Tentang

PENEGASAN HAK PAKAI ATAS TANAH
KAS DESA UNTUK SD NEGERI 3 KEBANARAN
TAHUN 2007



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN MANDIRAJA
DESA KEBANARAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANARAN
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 140 / 12 / TAHUN 2007**

TENTANG

**PENEGASAN HAK PAKAI ATAS TANAH KAS DESA UNTUK
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KEBANARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBANARAN

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar untuk tingkat Sekolah Dasar, Pemerintah Desa memberikan fasilitas Tanah Kas Desa untuk pembangunan gedung sekolah;
- c. bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor : 42) ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI nomor :4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor : 108 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 nomor : 59) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor : 15 seri D Nr. 6) ;
7. Peraturan Desa Kebanaran Nomor 140/06/2007 tentang Penetapan Tanah Kas Desa Kebanaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan hak pakai atas tanah kas desa yang terletak di Blok 03 Persil d 14 Seluas 1.244 m², untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana gambar terlampir.
- KEDUA** : Tanah Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini telah digunakan sejak Sekolah tersebut berdiri pada Tahun 1980
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari tanah tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk kegiatan Sekolah tersebut, maka pemanfaatannya kembali menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Desa Kebanaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Kebanaran
Pada tanggal : 24 Desember 2007

a/n KEPALA DESA KEBANARAN
Ketaris Desa



SD NEGERI 3 KEBANARAN

U
↓
S



Keterangan :

Luas tanah : 1.244 m²

Blok : 3

Persil : 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebanaran

Pada tanggal : 24 Desember 2007



DASLAM



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 18 Telepon (0286) 591012
Banjarnegara 53415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 503 09/PR/ 125/2006
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. KEPALA SDN 3 KEBANARAN, Ds. Kebanaran
Kec. Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : **KEPALA SDN 3 KEBANARAN**
Alamat : Ds. Kebanaran Kec. Mandiraja
Diberikan izin untuk : Rehabilitasi Gedung SDN 3 Kebanaran
(Dana Alokasi Umum TA. 2006)
Volume/Ukuran : 108 M2
Diatas tanah milik : Pemerintah Desa Kebanaran
Terletak di jalan : Desa, Ds. Kebanaran Kec. Mandiraja
Kab. Banjarnegara

KEDUA

: Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :

1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK)
2. Garis Sempadan (Rooi) Jalan ditentukan 5 meter dari as jalan dan jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Rooi), maka pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk, naupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini Gugur dengan sendirinya.

KETIGA

: Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar : Rp. 369.875,-
(Tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

KEEMPAT

: Segala biaya, tuntutan, gugatan, keuntungan dan atas kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 30 Juni 2006

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

